

4 DEKADE HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: MENELISIK PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERKAWINAN DI ERA MODERNISASI

Aristoni dan Junaidi Abdullah
Dosen STAIN Kudus

Abstract

The come up of Marriage Law No. 1 1974 on Marriage and KHI (Compilation of Islamic Law) is the demands and as the answers to all the unrest and uncertainty faced by the Muslim community to be the foundation and or references in overcoming problems related to family law. A bill of the Law on modern marriage is a form of response to pressure from women's organizations at the time, and greatly this ordinance establishes rules of monogamy and gave equal rights to divorce for women and men although the ordinance only applied to people who choose the rules of registration of marriage. Article 1 of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, which meant that the marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, having the purpose of establishing a happy and lasting family founded on the Belief in God Almighty. From the conception of religious law and the country has actually oriented to human welfare. However, the law is no more than the normative rules that govern people's behavior patterns, the number of legal issues facing society, especially in matters of marriage, then the marriage law required to provide answers to these problems. Therefore, the law should evolve according to the changing times so that can accommodate the growing values in society, including in this case the value of their customs, traditions and religion. The law should also not be closed to the renewal effort that suits your needs and benefit together. Ideally, the law should uphold Islamic principles and values of human rights among them welfare.

Keywords: Law, Marriage, Marriage Law

Abstrak

Harus di akui, lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi

Hukum Islam) tidak lain adalah tuntutan dan sekaligus jawaban atas segala keresahan dan ketidakpastian yang dihadapi masyarakat muslim untuk menjadi landasan dan atau rujukan dalam mengatasi permasalahan terkait hukum keluarga. Kebijakan ini sebagai bentuk respon atas desakan dari organisasi-organisasi perempuan saat itu, dan luar biasanya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki meskipun ordonansi tersebut hanya diberlakukan terhadap masyarakat yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kedua konsepsi hukum agama dan negara tersebut sesungguhnya berorientasi pada kemaslahatan manusia. Namun demikian hukum tidak lebih sekedar aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku masyarakat, banyaknya persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat khususnya dalam hal perkawinan, maka hukum perkawinan dituntut untuk dapat memberi jawaban atas persoalan tersebut. Untuk itu, hukum seharusnya berkembang sesuai dengan perubahan zaman sehingga mampu mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat termasuk dalam hal ini nilai adat, tradisi dan agama. Hukum seharusnya juga tidak menutup diri dari upaya pembaruan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bersama. Idealnya sebuah hukum harusnya menjunjung tinggi asas-asas Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia di antaranya kemaslahatan, keadilan, pluralitas, kesetaraan terlebih kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : Hukum, Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan

Pendahuluan

Hukum perkawinan sesungguhnya bagian integral dari syari'at Islam yang mana tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar konsepsi inilah hukum

perkawinan dimaksudkan sebagai acuan untuk mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim yang diharapkan memiliki nilai-nilai transendental dan sakral dalam mencapai hidup yang tentram sesuai dengan tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam. syari'at Islam tak ubahnya merupakan sistem normatif Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah mu'amalah.⁸⁶

Hal terpenting dari kaidah muamalah dan sekaligus mencakup kaidah ibadah yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga (*al-ahwalus syakhshiyah*), yang muatannya antara lain mengenai perkawinan/munakahat. Aturan-aturan perkawinan dalam perspektif syari'at Islam mengikat bagi setiap muslim, dan setiap muslim harus menyadari bahwa di dalam perkawinan terdapat nilai-nilai ubudiyah, oleh karenanya dalam al-Qur'an di istilahkan dengan sebutan "*mitsaaqan ghalidza*", yakni suatu ikatan yang kokoh. Sebagai konsekuensi atas suatu ikatan yang memiliki nilai ubudiyah tersebut. Maka memperhatikan keabsahan dalam perkawinan menjadi hal yang sangat prinsipil.⁸⁷

Bagi umat Islam, negara telah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada umat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an, Hadits, dan bahkan fikih-fikih hasil ijtihad para ulama untuk dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Politik hukum negara Republik Indonesia sesungguhnya menghendaki kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia disebut sebagai negara pancasila, yang artinya bahwa negara yang bukan berdasarkan satu agama bukan pula negara sekuler dalam arti memisahkan diri dari agama dan negara. Negara Indonesia tidak identik dengan satu agama tertentu akan tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Dalam konteks ini negara

⁸⁶ M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Putaka Pelajar, Yogyakarta, h. 10

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fikih Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 96

bertanggungjawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam pembinaan hukum nasional.

Relasi agama dan negara sebenarnya dapat kita lihat dari lembaga-lembaga keagamaan, produk perundang-undangan yang syarat dengan nuansa serta kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan agama. Dan nampaknya jika kita menilik dari sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerjaan islam kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan sampai pada zaman sekarang ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas dari pengaturan terkait penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan dimana tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Dari perspektif penerapannya, yaitu hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang tentunya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaannya dan atau pembelakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan hukum karena negara tidak lain merupakan lembaga kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan.

Selanjutnya, perwujudan dari korelasi tersebut di atas, maka sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang ini materinya merupakan kumpulan tentang hukum mukahat yang terkandung di dalam al-Qur'an, Hadits, dan kitab fikih-fikih klasik maupun fikih kontemporer yang berhasil diangkat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk umat muslim. Kendati telah di berlakukan puluhan tahun yang lalu tetapi dalam pelaksanaanya hukum perkawinan di Indonesia masih menyisakan beragam masalah terkait dengan masalah-masalah perkawinan. Tulisan sederhana ini mencoba mengkaji pengertian perkawinan dalam berbagai sudut pandang, hukum perkawinan sebagai produk unifikasi hukum, dan problematika hukum dalam perkawinan di era modernisasi.

Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Perundangan, Adat dan Agama

a. Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata “*an-nikah*” yang menurut bahasa adalah mengumpulkan saling memasukkan, *wathi* atau bersetubuh.⁸⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu dalam ketentuan kompilasi hukum Islam, bahwa yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁹

Jadi berdasarkan perundangan ini perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sehingga dengan istilah lain dipersepsikan perkawinan disamakan dengan perikatan (*verbindtenis*). Namun hal ini berbeda sebagaimana dalam konsep KUH Perdata dimana memandang bahwa soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 tersebut diperkuat oleh Pasal 530 ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil, sebelumnya dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁸⁸ *Ibid*, h. 10

⁸⁹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, h. 6

Dari pengertian kalimat yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil tersebut di atas, menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Budha-Hindu atau Hukum Adat (pribumi dan timur asing) tertentu diluar orang Cina. Dengan demikian konsep tentang perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan KUH Perdata jelas Nampak perbedaannya, hal ini dapat kita lihat substansi hukumnya yaitu KUH Perdata memandang bahwa perkawinan sebagai perikatan keperdataan, sementara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan merupakan perikatan keagamaan, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani sebagaimana dapat dilihat dari tujuan perkawinan yaitu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Perkawinan Menurut Adat

Pada umumnya di Indonesia, perkawinan dalam pandangan adat memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat yang sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain menurut hukum adat ini bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan-hubungan keperdataan misalnya hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁹⁰

Menurut Hadikusuma mengutip pendapat Van Vollenhoven, menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan tatanan dunia luar dan di atas kemampuan manusia. Artinya bahwa dalam perkawinan itu adalah urusan keluarga, urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan martabat

⁹⁰ Soekanto, 1958, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, h. 158

dan urusan pribadi. Istilah perikatan adat (perkawinan) merupakan merupakan perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini sejauh mana ikatan perkawinan tersebut membawa akibat hukum dalam perikatan adat misalnya terkait kedudukan suami dan kedudukan istri, kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak mertua dan lain-lain. Kesemuanya itu tergantung dari bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.⁹¹

Dalam konteks di Indonesia, bentuk dan sistem perikatan adat pada prinsipnya antar daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda, misalnya terdapat bentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pada perkawinan ini, pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, model perikatan adat ini biasanya terjadi pada masyarakat (Batak, Lampung, Bali). Perkawinan “semanda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan biasanya setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri, model perkawinan ini bisa ditemukan dalam masyarakat (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan). Kemudian ada perkawinan “bebas” terdapat pada masyarakat (Jawa; mencar, mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan kedua suami dan isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka atau menurut kehendak kedua belah pihak. Bentuk perkawinan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga modern.

c. Perkawinan Menurut Agama

Secara umum dalam pandangan hukum agama, bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang suci dengan istilah lain “sakramen atau samskara” yang berarti suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan supaya kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dari

⁹¹ Hilman Hadikusuma, *op.cit.* h. 9

konsepsi tersebut dapat pula dipahami bahwa perkawinan, jika dilihat dari perspektif keagamaan yaitu suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pihak calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁹²

Pada dasarnya hukum agama telah menetapkan kedudukan seseorang dengan iman dan taqwanya, jadi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu pada hakikatnya setiap agama tidak membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak segama. Menurut hukum Islam, secara bahasa perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikaahun yang merupakan masdar atau asal kata dari nakaha sinonimnya tazawwajakemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan.⁹³

Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu suatu akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita secara jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadits Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.⁹⁴

Golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah lebih melihat pada hakikat dari akat itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yakni boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut golongan Syafi'iyah ini bahwa perkawinan ialah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja atau yang semakna dengan keduanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyah juga mendefinisikan perkawinan adalah akad yang

⁹² Gde Puja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Junasco, Jakarta, 99

⁹³ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 11

⁹⁴ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, h. 11

ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁹⁵

Selain itu nikah dalam arti hukum yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Sementara itu, menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar iatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini perkawinan menurut agama Kristen Katolik merupakan perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, akan tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Selanjutnya dalam pandangan hukum ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah dibaptis.

Menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, dimana dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum hindu maka perkawinan dikatakan tidak sah.

Selanjutnya, menurut hukum perkawinan agama Budha, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*) dan rasa sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Dalam hal ini perkawinan dikatakan sah apabila sdilakukan sesuai dengan hukum perkawinan agama Budha Indonesia.⁹⁶

⁹⁵ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Prenada Media, Jakarta, h. 37

⁹⁶ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, h. 11-12

Dengan melihat penjelasan pengertian perkawinan dari masing-masing agama di atas, maka lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia, sehingga hal ini juga dapat dimaknai bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan melainkan juga sebagai perikatan keagamaan dan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan.

2. Hukum Perkawinan Sebagai Produk Unifikasi Hukum

Dalam catatan sejarah terbentuknya Undang-undang Perkawinan sesungguhnya terlahir karena adanya ketidakpuasan terhadap setiap sistem hukum yang ada, dimana setiap golongan maupun unsur-unsur yang ada di Indonesia mulai sadar bahwa selama ini mereka telah dikotak-kotakkan dengan adanya sistem hukum peninggalan kolonial Belanda yang mana mereka ingin memisahkan setiap unsur dari masyarakat Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. di dalam *Indische Staats Regeling* (ISR) yaitu peraturan Ketatanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam di antaranya golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. Adapun berbagai hukum perkawinan yang berlaku saat itu sebelum lahirnya Undang-Undang No. Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam. dalam konteks ini merupakan budaya bagi

- orang Indonesia yang beragama Islam hingga sampai saat ini;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
 - c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) S. 1933 nomor 74. Namun aturan ini sudah di atur di dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 sehingga sekarang tidak berlaku lagi;
 - d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan hukum dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan aturan ini sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. Tahun 1974;
 - e. Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *BurgerlijkWetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini adalah orang Jepang atau orang-oran lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat.Karena undang-undang ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *BurgerlijkWetboek* (BW) / KUH Perdata tidak berlaku lagi.Pernyataan tersebut memberikan pengaruh terhadap dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku 1 *BurgerlijkWetboek* (BW) yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.Undang-Undang No. Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan perkawinan dalam garis besarnya secara pokok yang berisi 14 Bab dan 67 Pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian

perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan-ketentuan lain. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.⁹⁷

Undang-Undang No. Tahun 1974 yang sebelumnya diorientasikan untuk mengkodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, di samping mengunifikasikan hukum perkawinan akan tetapi setelah disahkan bukan hukum nasional yang bersifat nasional yang dicapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang belum tuntas dan menyeluruh sebab undang-undang perkawinan masih merujuk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lama yang ada sebelumnya termasuk ketentuan hukum adat dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur terkait perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Di dalam rumusan-rumusan ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang perkawinan mencerminkan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional.

Seiring dengan adanya budaya unifikasi dalam hukum negara Indonesia, maka terdapat banyak golongan yang memperjuangkan produk hukum menjadi hukum unifikasi dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama, suku maupun golongan masing-masing. Dari sini sebenarnya Undang-Undang Perkawinan bertujuan mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih dipertahankan karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing

⁹⁷ Rachmad Usaman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 245

agamanya tersebut. Bagi umat beragama selain tunduk pada undang-undang perkawinan juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan terbatas pada permasalahan-permasalahan perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.

Untuk mendukung kelancaran Undang-Undang No. Tahun 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 1974 agar berjalan secara efektif, maka pemerintah saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No. Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. Peraturan pemerintah tersebut memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang (poligami), ketentuan pidana dan penutup.

3. Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi

Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum (*rechstaat*). Oleh karena itu, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi lahir dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum dibuat tidak lain adalah untuk menjadikan masyarakat tertib sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, dengan perkataan lain hukum menjadi sarana untuk merubah masyarakat dari yang sebelumnya tidak taat menjadi taat, bebas menjadi tidak bebas karena sebenarnya tujuan hukum sendiri adalah membatasi kekuasaan dan membatasi kebebasan. Harus ada proses dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi apa yang

pemerintah inginkan, salah satunya dengan Undang-Undang. Namun demikian Undang-Undang yang dimaksudkan harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering).

Sejak berlakunya Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka terdapat unifikasi di bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama, suku, maupun golongan masing-masing. Hal ini dengan telah disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijks Weetboek*), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia*) Staatblat 1993 No. 74, perkawinan campuran (*Regeling Of De Gemengde Huwelijken Staatblat* 1989 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur sejauh telah diatur di dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini utamanyadalah penegakannya masih menyisakan problematika tersendiri baik yang berhubungan dengan materiil Undang-Undang Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami Undang-Undang itu. Beberapa problematika penegakan hukum dalam masalah perkawinan yaitu sebagai berikut :

a. Ketentuan Dalam Sahnya Suatu Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan adalah sutau hal yang prinsipiil karena berhubungan erat dengan akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan maupun yang berkaitan dengan harta.keabsahan suatu perkawinan dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur di dalam Pasal 2, yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlakukan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, yaitu bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan agama terkait sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksudkan berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Lebih lanjut bahwa dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing berarti hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang perkawinan. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dan bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara dengan ketentuan hukum Islam.⁹⁸

Kemudian dalam ketentuan ayat (2) mengatur terkait pencatatan perkawinan. Dalam ketentuan ini bahwa suatu perkawinan haruslah dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dari ketentuan ayat ini pada dasarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan.

b. Pencatatan Perkawinan

Jika kita memahami pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1974, sesungguhnya tujuan utama pencatatan nikah ialah demi merealisasikan ketertiban administratif perkawinan dalam masyarakat, selain itu untuk menjamin tegaknya hak-hak baik suami dan istri. Kebijakan

⁹⁸ M. Anshary, *op.cit.* h. 14

nikah harus dicatatkan merupakan sebagai tindakan preventif dalam mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan termasuk dalam problematika perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai pertikain antara suami dan istri. Oleh sebab itu, campur tangan penguasa atau negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keniscayaan.

Di Indonesia meskipun sudah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur agar perkawinan di catatkan misalnya bagi umat Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan bagi orang non beragama Islam harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun dalam kenyataannya tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya pencatatan perkawinan masih dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah siri yang dilakukan dihadapan kiai, tengku, modin, ustadz dan lain sebagainya.⁹⁹

Dikalangan masyarakat masih terdapat anggapan bahwa melaksanakan perkawinan dengan hanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memadahi dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan. Dalam masalah pencatatan perkawinan dipandang tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan. Meskipun sebagian masyarakat ada beranggapan bahwa karena Undang-Undang dibuat oleh lembaga yang berwenang, maka sudah seharusnya mentaatinya sebab ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip ajaran Islam, sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya..".

Mekanisme mengenai pencatatan perkawinan pada dasarnya berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pada Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang

⁹⁹ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, h. 82

dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun fungsi pencatatan disebutkan dalam angka 4.b Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Sesungguhnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, dan terdapat pula perjanjian perkawinan. Kewajiban-kewajiban dan hak masing-masing istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Umum UU No. 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam Indonesia sudah seharusnya kita menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting mengingat suatu ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif sehingga memiliki daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

c. Permasalahan Nikah Siri

Nikah siri diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah di bawah tangan dan atau nikah liar. Dikatakan nikah di bawah tangan atau nikah liar karena pada pelaksanaan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pencatatan perkawinan. Untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai perkawinan yang legal. Jika salah satu faktor saja tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perkawinan siri. Adapun tiga indikator tersebut yaitu *pertama*, subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami dan calon istri, dan wali nikah adalah yang berhak sebagai wali, dua orang saksi.

Kedua, kepastian hukum dari perkawinan tersebut yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan; dan *ketiga*, *walimatul ‘arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami dan calon

istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Unsur yang paling banyak dijumpai dalam pernikahan siri yaitu unsur kedua dan ketiga.¹⁰⁰

Pada hakikatnya suatu perkawinan yang dilakukan secara siri atau perkawinan di bawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini karena dalam Pasal 2 ayat (1) Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan tersebut. Sesungguhnya yang menjadi persoalan dalam perkawinan siri adalah terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkannya misalnya terhadap harta perkawinan dan status hukum seseorang dalam perkawinan.

Yang menjadi persoalan dan sulit untuk dilegalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas adalah praktik kawin siri atau kawin di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin, sehingga kerancuan yang terjadi yaitu *pertama*, pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, dan sementara tidak ada penguasaan atas hak wali nikah yang sesungguhnya kepada kyai, tengku, modin tersebut. Perkawinan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah. Tentunya akad semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah. Sementara dalam Islam dikenal dengan prioritas wali.

Kedua, pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak. Sehubungan dengan hal ini banyak muncul kasus dimana seorang suami datang ke pengadilan agama dan atau mahkamah syar'iyah untuk menanyakan status perkawinannya dengan istrinya yang nikah siri dengan laki-laki lain, karena dalam hal ini seorang suami merasa dirinya belum cerai dengan istrinya, akan tetapi si istri telah tinggal bersama laki-laki lain.

Dari sudut pandang politis dan sosiologis, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan berimplikasi di antaranya :*pertama*, masyarakat muslim Indonesia dipandang

¹⁰⁰ M. Anshary, *op.cit.*, h. 19

tidak memperdulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal hukum, sehingga pada stigma bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara sehingga menimbulkan pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan yang di istilahkan dengan sekularisme. *Kedua*, akan mudah dijumpai praktik perkawinan nikah siri yang hanya memperhatikan aspek hukum agama disbanding dengan aspek kenegaraan dalam hal pencatatan perkawinan. *Ketiga*, apabila terjadi cacat janji atau pertikaian dalam rumah tangga dan sampai perceraian maka sebagian besar berdampak pada para wanita atau istri dan anak-anak. Di samping itu dengan status pernikahan siri akan menimbulkan peluang besar terhadap suami maupun istri untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan sesuka hati.

d. Perkawinan Antar Agama

Sebelum lahirnya Umum UU No. 1 Tahun 1974, secara historis hukum keluarga di Indonesia perkawinan antar agama disebut dengan perkawinan campuran. Dasarnya adalah berpedoman pada ketentuan HGR (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken Staatsblaad 1898 Nomor 158*). Dalam Pasal 1 *Staatsblaad* tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (*interreligieus*) misalnya perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen, atau karena perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan. Sehingga pada saat itu perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk emlangsungkan perkawinan dan atau perkawinan antar agama.

Kebolehan perkawinan antar agama tersebut di atas ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan perkawinan. Namun seiring dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran mengalami perubahan arti, karena menurut ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah hanya menunjuk kepada perbedaan kewarganegaraan.¹⁰¹

Kompilasi hukum Islam lebih tegas mengatur tentang pelarangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. pengaturan tersebut termuat pada Pasal 40 huruf c, dan Pasal 44. Di dalam pasal 40 huruf c mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian Pasal 44 menyebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan berdasarkan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatatkan baik pada Kantor Urusan Agama Maupun Kantor Catatan Sipil. Sehingga apabila terjadi perkawinan semacam itu maka tidak mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum, sebab mereka yang melakukan perkawinan tersebut telah melakukan penyelundupan hukum. Pada dasarnya semua agama Indonesia baik agama Islam maupun non-Islam menolak terjadinya perkawinan antar agama. Akan tetapi sayangnya sampai saat ini sebagian masyarakat muslim Indonesia masih ada yang melakukan perkawinan dengan orang yang bukan beragama Islam.

e. Nikah Hamil

Kehamilan seorang wanita dapat terjadi disebabkan karena melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan pemerkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Dalam hal ini persoalan hukum yang timbul adalah bolehkan mengawini perempuan hamil baik karena disebabkan suami meninggal dunia maupun akibat dari hubungan diluar nikah dalam ajaran Islam, dan bolehkah seorang perempuan hamil karena zina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

¹⁰¹ M. Anshary, *op.cit.*, h. 50

Terkait dengan persoalan hukum di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.¹⁰² Kebolehan perempuan yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ini didasarkan illat pada keduanya adalah pezina. Di dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 3 menegaskan bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau dengan orang musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman.

Menurut Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari imam abu hanifah berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil sebelum ia melahirkan agar nutfah suami tidak tercampur dengan tanaman orang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil sah akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anaknya lahir. Adapun menikahi wanita yang sedang hamil dan kehamilannya itu karena perbuatan orang lain, menurut pendapat Imam Abu Yusuf bahwa perkawinannya hukumnya fasid atau batal. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan boleh mengumpulinya sebab janin janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam.¹⁰³ (Mahyuddin, 2003: 39).

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia persoalan nikah hamil dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan i pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

¹⁰² M. Ali Hasan, 1995, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 96

¹⁰³ Mahyuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 39

- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan Pasal 53 di atas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan dengan catatan bahwa yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, bahwa suatu hal yang perlu dicatat bahwa sehubungan dengan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Dan tujuan dilegalkan perkawinan hamil yaitu untuk memberikan kepastian pada kedudukan anak yang dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menghamili ibunya.¹⁰⁴

Berkaitan dengan perempuan hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya. Namun demikian dalam persoalan ini kita dapat merujuk pada pendapat ulama misalnya Imam Muhammad as-Syaibani, menegaskan bahwa perkawinan dengan wanita hamil sah, akan tetapi haram baginya menggauli sampai anak yang dikandung lahir. Pernyataan tersebut sebenarnya menghendaki adanya pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, sehingga tidak terjadi *ikhtilath nasab* (percampuran keturunan).

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan pernikahan yang berlaku di negara Indonesia. Dari pengertian ini dapat dipahami hukum perkawinan sesungguhnya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semenjak lahirnya Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena Undang-

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 42

Undang ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) / KUH Perdata tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut memberikan pengaruh terhadap dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, seiring dengan perjalanan pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan tersebut yaitu Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, sampai saat ini hukum perkawinan dalam penegakannya masih menyisakan perbagai problematika hukum utamanya terkait dengan ketan, pencatatn perkawinan, permasalahan nikah siri, perkawinan beda agama, dan nikah hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fikih Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Prenada Media, Jakarta.
- Gde Puja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Junasco, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Ali Hasan, 1995, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahyuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Rachmad Usaman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soekanto, 1958, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta.